



BUPATI PESISIR SELATAN

- Yth. 1. Asisten, Staf Ahli Lingkup Setda;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Camat;
4. Direktur RSUD;
5. Kepala UPT Puskesmas;
6. Kepala UPT SDN/SMPN
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6.2/661/BKPSDM/2024

TENTANG

PENEGAKAN DAN PEMBINAAN DISIPLIN ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

A. LATAR BELAKANG

1. Penegakan disiplin di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan kewajiban yang harus dilakukan secara terus menerus.
2. Pembinaan disiplin belum dilaksanakan secara optimal di setiap Perangkat Daerah.
3. Permasalahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dibiarkan berlarut oleh Kepala Perangkat Daerah berpotensi menjadi pelanggaran disiplin tingkat berat.
4. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, pengawasan untuk memastikan agar pegawai ASN mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib memproses indikasi/pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman/panduan bagi Kepala Perangkat Daerah dalam menegakan disiplin ASN yang melanggar ketentuan disiplin.
2. Tujuan
 - a. Menjaga ASN agar menjunjung tinggi nilai-nilai dasar ASN dan menjalankan kewajiban sebagai ASN berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Menegaskan kembali kewajiban atasan langsung untuk melakukan pembinaan kepada bawahan dan pemberian sanksi bagi atasan langsung yang melakukan pembiaran pelanggaran disiplin;

- c. Menjaga agar ASN tetap fokus berkinerja memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengaturan tentang pencegahan dan penegakan disiplin bagi ASN yang melanggar ketentuan disiplin sebagaimana dimaksud pada latar belakang dalam Surat Edaran ini.

E. KETENTUAN

1. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Langkah-langkah pencegahan dan pembinaan disiplin untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, produktifitas dan kelancaran pelaksanaan tugas ASN melalui :
 - a. Memberikan pembekalan secara rutin tentang nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku;
 - b. Memberikan pembekalan kepada ASN tentang kewajiban dan larangan bagi ASN dalam menjalankan tugas;
 - c. Mendorong keteladanan pimpinan tentang penerapan nilai-nilai dasar ASN serta kode etik dan kode perilaku di seluruh unit kerja;
 - d. Membuka ruang konsultasi dan pembinaan bagi ASN;
 - e. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin;
 - f. Membuka pengaduan untuk lingkungan internal dan eksternal serta menjamin kerahasiaan;
 - g. Tindakan pencegahan lain dipandang perlu sesuai ketentuan.
2. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit kerja wajib melakukan upaya penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara, melalui :
 - a. Pemberian hukuman disiplin secara tegas kepada pegawai ASN yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - b. Pemberian hukuman disiplin bagi atasan langsung yang tidak melakukan langkah-langkah memanggil, memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap pelanggaran kewajiban masuk kerja, menjalankan tugas kedinasan dan menaati ketentuan jam kerja;
 - c. Dalam pelaksanaan pemberian hukuman disiplin, Kepala Perangkat Daerah atau pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat berkonsultasi dengan BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Untuk kasus *viral/urgent* ASN wajib ditindaklanjuti segera dan berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pesisir Selatan.

F. PENUTUP

Demikian surat edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh unit kerja dalam penegakan disiplin pegawai Aparatur Sipil Negara.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR